



PUTUSAN
Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Febi Saputra
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 24/27 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Catur Tunggal Lingkungan III RT.014
Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Kemiling
Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wahyu Febi Saputra ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023 :
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023 :
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, *Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri* “ sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO, dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total 0,31 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa 0,1539 gram, 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) buah kotak rokok suryaDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di disamping SMPN 7 yang beralamatkan di Jl. Sultan Badarudin Kel. Gedong Air Kec. Segala Mider Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih shabu dengan berat 0,31 gram*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret sekira jam 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah, Sdr. ARMAN (dpo) menghubungi terdakwa dan mengatakan minta dibelikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. ARMAN (dpo) mengatakan agar menggunakan uang terdakwa dahulu dan akan diganti sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pun menyetujuinya, kemudian terdakwa membuka akun IG yang bernama SUTAN_RAJOALAM_BDL setelah akun tersebut terbuka kemudian terdakwa memesan Narkotika jenis sabu lalu melakukan pembayaran melalui transfer tunai, setelah selesai terdakwa diberi petunjuk untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan memberikan titik untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang beralamatkan di Jl. Sultan Badarudin Kel. Gedong Air Kec. Segala Mider Bandar Lampung tepatnya disamping SMPN 7, kemudian terdakwa pergi menuju rumah saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY meminta tolong menemani ke SMPN 7 yang beralamatkan di Jl. Sultan Badarudin Kel. Gedong Air Kec. Segala Mider Bandar Lampung dan saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY menyetujuinya, kemudian terdakwa bersama dengan saksi saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY pergi menuju lokasi tersebut
- ❖ Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 00.30 Wib setibanya terdakwa dan saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut, lalu saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY menunggu didepan pintu gerbang SMPN 7 sedangkan terdakwa turun pergi menuju samping sekolahan SMPN 7 dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu dan terdakwa disimpan digenggaman tangan, pada saat akan pergi datang petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun sekitar ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan 01 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

❖ Bahwa Sesuai Berita Acara Balai Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL97ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Kamis Tanggal 13 April 2023, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1539 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

❖ Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di disamping SMPN 7 yang beralamatkan di Jl. Sultan Badarudin Kel. Gedong Air Kec. Segala Mider Bandar

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih shabu dengan berat 0,31 gram.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret sekira jam 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah, Sdr. ARMAN (dpo) menghubungi terdakwa dan mengatakan minta dibelikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. ARMAN (dpo) mengatakan agar menggunakan uang terdakwa dahulu dan akan diganti sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pun menyetujuinya, kemudian terdakwa membuka akun IG yang bernama SUTAN_RAJOALAM_BDL setelah akun tersebut terbuka kemudian terdakwa memesan Narkotika jenis sabu lalu melakukan pembayaran melalui transfer tunai, setelah selesai terdakwa diberi petunjuk untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan memberikan titik untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang beralamatkan di Jl. Sultan Badarudin Kel. Gedong Air Kec. Segala Mider Bandar Lampung tepatnya disamping SMPN 7, kemudian terdakwa pergi menuju rumah saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY meminta tolong menemani ke SMPN 7 yang beralamatkan di Jl. Sultan Badarudin Kel. Gedong Air Kec. Segala Mider Bandar Lampung dan saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY menyetujuinya, kemudian terdakwa bersama dengan saksi saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY pergi menuju lokasi tersebut
- ❖ Bhawa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 00.30 Wib setibanya terdakwa dan saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY ditempat tersebut, lalu saksiNOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY menunggu didepan pintu gerbang SMPN 7 sedangkan terdakwa turun pergi menuju samping sekolahan SMPN 7 dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu dan terdakwa disimpan digenggaman tangan, pada saat akan pergi datang petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung mengamankan terdakwa dan dilakukan pengeledahan baik pada badan maupun sekitar ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 01 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

❖ Bahwa Sesuai Berita Acara Balai Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL97ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Kamis Tanggal 13 April 2023, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1539 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

❖ Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di disamping SMPN 7 yang beralamatkan di Jl. Sultan Badarudin Kel. Gedong Air Kec. Segala Mider Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.*"

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret sekira jam 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah, Sdr. ARMAN (dpo) menghubugn terdakwa dan mengatakan minta dibelikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Tjk



dan Sdr. ARMAN (dpo) mengatakan agar menggunakan uang terdakwa dahulu dan akan diganti sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pun menyetujuinya, kemudian terdakwa membuka akun IG yang bernama SUTAN_RAJOALAM_BDL setelah akun tersebut terbuka kemudian terdakwa memesan Narkotika jenis sabu lalu melakukan pembayaran melalui transfer tunai, setelah selesai terdakwa diberi petunjuk untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan memberikan titik untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang beralamatkan di Jl. Sultan Badarudin Kel. Gedong Air Kec. Segala Mider Bandar Lampung tepatnya disamping SMPN 7, kemudian terdakwa pergi menuju rumah saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY meminta tolong menemani ke SMPN 7 yang beralamatkan di Jl. Sultan Badarudin Kel. Gedong Air Kec. Segala Mider Bandar Lampung dan saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY menyetujuinya, kemudian terdakwa bersama dengan saksi saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY pergi menuju lokasi tersebut

❖ Bhawa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 00.30 Wib setibanya terdakwa dan saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY ditempat tersebut, lalu saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY menunggu didepan pintu gerbang SMPN 7 sedangkan terdakwa turun pergi menuju samping sekolahan SMPN 7 dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu dan terdakwa disimpan digenggaman tangan, pada saat akan pergi datang petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung mengamankan terdakwa dan dilakukan pengeledahan baik pada badan maupun sekitar ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan 01 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

❖ Bahwa Sesuai Berita Acara Balai Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL97ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Kamis Tanggal 13 April 2023, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1539 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba

❖ Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya penyalahgunaan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REDIANSYAH. S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO, Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 00.30 Wib disamping SMPN 7 yang beralamatkan di Jl. Sultan Badarudin Kel. Gedong Air Kec. Segala Mider Bandar Lampung

- Bahwa Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO pada saat dilakukan penangkapan bersama dengan temannya Saksi NOPIAN PITRA WIJAYA Bin MUS ROI, yang mana saat itu Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO ditangkap disamping sekolahan SMPN 7 Bandar Lampung dan Saksi NOPIAN PITRA WIJAYA Bin MUS ROI ditangkap didepan pintu gerbang sekolahan SMPN 7 Bandar Lampung

- Bahwa Saksi NOPIAN PITRA WIJAYA Bin MUS ROI dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun sekitar dan tidak ditemukan barang bukti dan Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun sekitar dan ditemukan barang bukti Narkoba berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan 01 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam genggam tangan Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO dan barang bukti

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO dan Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO mengakui barang bukti tersebut miliknya dan Barang bukti Narkotika jenis sabu didapatkan dengan cara memesan melalui IG sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dan Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO memesan Narkotika jenis Sabu pada hari Senin tanggal 20 Maret sekira jam 20.00 Wib pada saat Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO berada dirumah

- Bahwa benar saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY tidak mengetahui jika Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO akan mengambil Narkotika jenis sabu dan saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY tidak ada kaitannya dengan perkara Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO saat ini dan Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO tidak pernah memesan Narkotika jenis lain selain Narkotika jenis sabu dan Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO tidak pernah mendapatkan Narkotika dari orang lain selain IG
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi ARIS HADI SAPUTERA. S.H di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO, Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 00.30 Wib disamping SMPN 7 yang beralamatkan di Jl. Sultan Badarudin Kel. Gedong Air Kec. Segala Mider Bandar Lampung
- Bahwa Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO pada saat dilakukan penangkapan bersama dengan temannya Saksi NOPIAN PITRA WIJAYA Bin MUS ROI, yang mana saat itu Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO ditangkap disamping sekolahan SMPN 7 Bandar Lampung dan Saksi NOPIAN PITRA WIJAYA Bin MUS ROI ditangkap didepan pintu gerbang sekolahan SMPN 7 Bandar Lampung
- Bahwa Saksi NOPIAN PITRA WIJAYA Bin MUS ROI dilakukan pengeledahan baik pada badan maupun sekitar dan tidak ditemukan barang bukti dan Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO dilakukan pengeledahan baik pada badan maupun sekitar dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan 01 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam genggam tangan Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO dan barang bukti tersebut milik Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO dan Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO mengakui barang bukti tersebut miliknya dan Barang bukti Narkotika jenis sabu didapatkan dengan cara memesan melalui IG sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dan Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO memesan Narkotika jenis Sabu pada hari Senin tanggal 20 Maret sekira jam 20.00 Wib pada saat Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO berada dirumah

- Bahwa benar saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY tidak mengetahui jika Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO akan mengambil Narkotika jenis sabu dan saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY tidak ada kaitannya dengan perkara Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO saat ini dan Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO tidak pernah memesan Narkotika jenis lain selain Narkotika jenis sabu dan Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO tidak pernah mendapatkan Narkotika dari orang lain selain IG

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi ROY KARDIANTO. S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO, Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 00.30 Wib disamping SMPN 7 yang beralamatkan di Jl. Sultan Badarudin Kel. Gedong Air Kec. Segala Mider Bandar Lampung

- Bahwa Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO pada saat dilakukan penangkapan bersama dengan temannya Saksi NOPIAN PITRA WIJAYA Bin MUS ROI, yang mana saat itu Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO ditangkap disamping sekolahan SMPN 7 Bandar Lampung dan Saksi NOPIAN PITRA WIJAYA Bin MUS ROI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditangkap didepan pintu gerbang sekolahan SMPN 7 Bandar Lampung
- Bahwa Saksi NOPIAN PITRA WIJAYA Bin MUS ROI dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun sekitar dan tidak ditemukan barang bukti dan Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun sekitar dan ditemukan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan 01 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam genggam tangan Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO dan barang bukti tersebut milik Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO dan Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO mengakui barang bukti tersebut miliknya dan Barang bukti Narkotika jenis sabu didapatkan dengan cara memesan melalui IG sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dan Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO memesan Narkotika jenis Sabu pada hari Senin tanggal 20 Maret sekira jam 20.00 Wib pada saat Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO berada dirumah
 - Bahwa benar saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY tidak mengetahui jika Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO akan mengambil Narkotika jenis sabu dan saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY tidak ada kaitannya dengan perkara Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO saat ini dan Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO tidak pernah memesan Narkotika jenis lain selain Narkotika jenis sabu dan Terdakwa WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO tidak pernah mendapatkan Narkotika dari orang lain selain IG
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 00.30 Wib bertempat di disamping SMPN 7 yang beralamatkan di Jl. Sultan Badarudin Kel. Gedong Air Kec. Segala Mider Bandar Lampung
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan 01 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan terdakwa

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret sekira jam 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah, Sdr. ARMAN (dpo) menghubugn terdakwa dan mengatakan minta dibelikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. ARMAN (dpo) mengatakan agar menggunakan uang terdakwa dahulu dan akan diganti sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pun menyetujuinya, kemudian terdakwa membuka akun IG yang bernama SUTAN_RAJOALAM_BDL setelah akun tersebut terbuka kemudian terdakwa memesan Narkotika jenis sabu lalu melakukan pembayaran melalui transfer tunai, setelah selesai terdakwa diberi petunjuk untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan memberikan titik untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang beralamatkan di Jl. Sultan Badarudin Kel. Gedong Air Kec. Segala Mider Bandar Lampung tepatnya disamping SMPN 7, kemudian terdakwa pergi menuju rumah saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY meminta tolong menemani ke SMPN 7 yang beralamatkan di Jl. Sultan Badarudin Kel. Gedong Air Kec. Segala Mider Bandar Lampung dan saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY menyetujuinya, kemudian terdakwa bersama dengan saksi saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY pergi menuju lokasi tersebut

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 00.30 Wib setibanya terdakwa dan saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY ditempat tersebut, lalu saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY menunggu didepan pintu gerbang SMPN 7 sedangkan terdakwa turun pergi menuju samping sekolahan SMPN 7 dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu dan terdakwa disimpan digenggam tangan, pada saat akan pergi datang petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung mengamankan terdakwa

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa :

Sesuai Berita Acara Balai Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor:PL97ED/IV/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Kamis Tanggal 13 April 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari WAHYU FEBI SAPUTRA Bin WINARKO 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1539 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total 0,31 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa 0,1539 gram, 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) buah kotak rokok surya Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota Ditesnarkoba Polda Lampung pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 00.30 Wib bertempat di disamping SMPN 7 yang beralamatkan di Jl. Sultan Badarudin Kel. Gedong Air Kec. Segala Mider Bandar Lampung
- Bahwa benar pada saat melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan 01 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan terdakwa
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Maret sekira jam 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah, Sdr. ARMAN (dpo) menghubungi terdakwa dan mengatakan minta dibelikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus kecil dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. ARMAN (dpo) mengatakan agar menggunakan uang terdakwa dahulu dan akan diganti sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pun menyetujuinya, kemudian terdakwa membuka akun IG yang bernama SUTAN_RAJOALAM_BDL setelah akun tersebut terbuka kemudian terdakwa memesan Narkotika jenis sabu lalu melakukan pembayaran melalui transfer tunai, setelah selesai terdakwa diberi petunjuk untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan memberikan titik untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang beralamatkan di Jl. Sultan Badarudin Kel. Gedong Air Kec. Segala Mider Bandar Lampung tepatnya disamping SMPN 7, kemudian terdakwa pergi menuju rumah saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY meminta tolong menemani ke SMPN 7 yang beralamatkan di Jl. Sultan Badarudin Kel. Gedong Air Kec. Segala Mider Bandar Lampung dan saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY menyetujuinya, kemudian terdakwa bersama dengan saksi saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY pergi menuju lokasi tersebut

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 00.30 Wib setibanya terdakwa dan saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY ditempat tersebut, lalu saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY menunggu didepan pintu gerbang SMPN 7 sedangkan terdakwa turun pergi menuju samping sekolahan SMPN 7 dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu dan terdakwa disimpan digenggaman tangan, pada saat akan pergi datang petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung mengamankan terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Tjk



2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Wahyu Febi Saputra Bin Winarko;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dikaitkan dengan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Tjk



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui terdakwa ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 00.30 Wib bertempat di disamping SMPN 7 yang beralamatkan di Jl. Sultan Badarudin Kel. Gedong Air Kec. Segala Mider Bandar Lampung. Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan 01 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan terdakwa. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret sekira jam 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah, Sdr. ARMAN (dpo) menghubugn terdakwa dan mengatakan minta dibelikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. ARMAN (dpo) mengatakan agar menggunakan uang terdakwa dahulu dan akan diganti sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pun menyetujuinya, kemudian terdakwa membuka akun IG yang bernama SUTAN_RAJOALAM_BDL setelah akun tersebut terbuka kemudian terdakwa memesan Narkotika jenis sabu lalu melakukan pembayaran melalui transfer tunai, setelah selesai terdakwa diberi petunjuk untuk mengambil Narkotika jenis sabu dengan memberikan titik untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang beralamatkan di Jl. Sultan Badarudin Kel. Gedong Air Kec. Segala Mider

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Bandar Lampung tepatnya disamping SMPN 7, kemudian terdakwa pergi menuju rumah saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY meminta tolong menemani ke SMPN 7 yang beralamatkan di Jl. Sultan Badarudin Kel. Gedung Air Kec. Segala Mider Bandar Lampung dan saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY menyetujuinya, kemudian terdakwa bersama dengan saksi saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY pergi menuju lokasi tersebut. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 00.30 Wib setibanya terdakwa dan saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY ditempat tersebut, lalu saksi NOPIAN FITRA WIJAYA Bin ROY menunggu didepan pintu gerbang SMPN 7 sedangkan terdakwa turun pergi menuju samping sekolahan SMPN 7 dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu dan terdakwa disimpan digenggaman tangan, pada saat akan pergi datang petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung mengamankan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat total 0,31 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa 0,1539 gram, 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) buah kotak rokok surya barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Febi Saputra Bin Winarko** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Wahyu Febi Saputra Bin Winarko** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat total 0,31 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa 0,1539 gram, 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) buah kotak rokok surya **Dirampas Untuk Dimusnahkan**.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah)**.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H., Wini Noviarini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggun Arif Nur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Avi Yuanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H

Hendri Irawan, S.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Anggun Arif Nur, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)